

**IMPLEMENTASI MUZARAAH DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN PETANI BAWANG MERAH DI KABUPATEN
BREBES**

Sokhikhatul Mawadah¹

email: sokhikhatulmawadah@walisongo.ac.id

Universitas Islam Negeri Walisongo

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada ketimpangan tingkat kesejahteraan antara pemilik lahan dengan pengolah lahan. Data didapat dari wawancara kepada petani bawang merah di kabupaten Brebes baik sebagai pemilik lahan maupun sebagai penggarap lahan. Hasil penelitian ini yaitu implementasi sistem muzaraah yaitu menerapkan sistem kerja sama atau bagi hasil dengan istilah mara. Mara yaitu bagi hasil antar petani penggarap dengan pemilik lahan. sistem mara yang sering dipakai adalah mara 8 dan mara 10. Pendapatan petani bawang merah naik dan selalu untung setelah menggunakan sistem muzaraah yang dikenal dengan istilah mara. Petani bawang merah di Kabupaten Brebes yang menerapkan sistem muzaraah mengalami kesejahteraan. Dibuktikan dengan total penerimaan yang lebih besar daripada total biaya dan analisis imbalan penerimaan dan biaya atau R/C yang lebih dari 1. Diketahui R/C petani bawang merah di Kabupaten Brebes adalah sebesar 1,53. Ini berarti setiap 1 rupiah biaya yang dikeluarkan dalam usahatani bawang merah akan diperoleh penerimaan sebesar 1,53 rupiah. Nilai R/C rasio yang lebih dari satu menunjukkan bahwa usahatani bawang merah di Kabupaten Brebes layak untuk diusahakan dan dikembangkan. Ukuran kesejahteraan yang dipakai adalah dari tingkat pendapatan yang terdiri dari analisis pendapatan usaha tani dan analisis imbalan penerimaan dan biaya.

Kata Kunci: muzaraah, kesejahteraan, pendapatan, penerimaan biaya

Abstract

The aim of this research is to find out whether there is an inequality in the level of welfare between land owners and land processors. Data was obtained from interviews with shallot farmers in Brebes district, both as land owners and as land cultivators. The research results is implementation of the muzaraah system is implementing a system of cooperation or profit sharing with the term mara. Mara is the sharing of results between sharecroppers and land owners. Mara systems that are often used are Mara 8 and Mara 10. The income of shallot farmers increases and they always make a profit after using the muzaraah system known as mara. Shallot farmers in Brebes Regency who implement the muzaraah system experience prosperity. This is proven by the total revenue being greater than the total costs and analysis of the balance of revenue and costs or R/C which is more than 1. It is known that the R/C of shallot farmers in Brebes Regency is 1.53. This means that for every 1 rupiah of costs incurred in shallot farming, revenue will be 1.53 rupiah. An R/C ratio value of more than one indicates that shallot farming in Brebes Regency is worth cultivating and developing. The measure of welfare used is income level which consists of analysis of farming income and analysis of the balance of revenues and costs.

Keywords: muzaraah, welfare income, cost acceptance balance analysis

ISSN

2548-6535 (print)

2615-6784 (online)

PENDAHULUAN

Menurut Yusuf Qardlawi istilah muzaraah dalam ekonomi islam adalah ketika pemilik lahan memberikan hak kepada penggarap untuk mengelola lahan tersebut dengan pembagian hasil panen, seperti sawah atau ladang, dengan kesepakatan pembagian yang sepadan, seperti seperdua, sepertiga atau seperempat dari hasilnya. Muzaraah bertujuan untuk menciptakan kerjasama saling membantu antara petani dan pemilik lahan pertanian melalui pembagian hasil yang adil dan sesuai bagi keduanya. Hal ini dilakukan untuk mencapai pemerataan dan mencegah terjadinya lahan yang menganggur. (Lubis, Deni dan Ira Roch Indrawati, 2017).

Menurut Mardani (2012), istilah "muzara'ah" al-Zar'u yang berarti penanaman atau pengolahan. Adapun muzara'ah secara terminologis adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Dalam konteks terminology, muzara'ah didefinisikan sebagai perjanjian kerjasama antara dua individu. Pihak pertama, yaitu pemilik tanah, menyerahkan tanaahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian. Hasil dari usaha ini kemudian dibagi antara keduanya sesuai dengan kesepakatan. Seperti pembagian setengah-setengah, sepertiga dua pertiga, atau rasio lainnya yang telah disepakati.

Menurut Yusuf Qardlawi sistem muzaraah sejatinya sangat menguntungkan bagi penggunanya, dalam hal ini bagi petani. Dalam sistem muzaraah tersebut baik pemilik maupun penggarap lahan keduanya mendapatkan bagian yang sesuai. (Nugraha, 2016). Jika para petani menerapkan sistem muzaraah, diharapkan

para petani mendapatkan kesejahteraan, dilihat dari tingkat pendapatannya. Jika pendapatan petani besar maka bisa dikatakan sistem muzaraah tersebut memberi kesejahteraan bagi petani. Baik itu pemilik lahan maupun penggarap lahan.

Sektor pertanian memiliki peran penting dalam mendukung tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai salah satu komponen utama perekonomian. (Nugraha, 2016). Di Indonesia, sektor pertanian terus mendominasi kontribusinya dalam beberapa tahun terakhir, meskipun terdapat pergeseran tren dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Pada tahun 2019, sektor pertanian memegang peran dominan dalam struktur produk domestik bruto (PDB) Indonesia berdasarkan lapangan usaha. Andil sector pertanian mencapai 13,45% menempatkannya sebagai kontributor terbesar kedua setelah sektor industri yang mencapai 19,62% pada kuartal III-2019. (BPS, 2019). Walaupun jumlah petani di indonesia sangat banyak, seharusnya namun diperbankan syariah baik BUMN maupun swasta belum ada yang memakai akad muzaraah. (Ngasifudin, 2016). Jika ada yang memakai akad tersebut di perbankan syariah pastilah petani akan lebih sejahtera kehidupannya. Dimana bank sebagai pihak pemilik lahan. Dari hal tersebut faktanya para petani bawang merah di Kabupaten Brebes memakai sistem muzaraah yaitu suatu sistem pembagian hasil antara pemilik lahan dan penggarap tanpa melibatkan pihak bank.

Pembangunan pertanian diharapkan mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga petani yang akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan. Pertanian, khususnya hortikultura mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Brebes. Peranan tersebut tercermin dari besarnya kontribusi pertanian hortikultura

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). (BPS Brebes, 2017). Pendapatan petani dalam hal ini diukur dengan cara menghitung pendapatan dari kegiatan usaha pertanian dan menganalisis keseimbangan antara penerimaan dan biaya yang terkait. Setelah dihitung maka akan dapat diketahui bahwa pendapatan petani naik, tetap atau turun setelah menggunakan sistem muzaraah. Setelah mengetahui pendapatan petani, maka tingkat kesejahteraan petani juga dapat diketahui pula.

Berdasarkan pra riset yang saya lakukan di beberapa desa di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, kebanyakan sistem muzaraah dilakukan oleh para petani bawang merah yang terdiri dari pemilik dengan pengolah lahan. Sistem ini sudah dilakukan bertahun-tahun, biasanya disebut "paron" atau hasilnya dibagi dua antara pemilik dengan pengolah lahan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti perlu mengetahui apakah pengolah lahan (petani) mendapatkan kesejahteraan setelah menggunakan sistem muzaraah ini. Diharapkan setelah penelitian ini selesai, akan diketahui apakah ada ketimpangan tingkat kesejahteraan antara pemilik lahan dengan pengolah lahan, apakah keduanya sama-sama tercapai kesejahteraan, atautkah keduanya sama-sama menurun kesejahteraannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi sistem muzaraah pada petani bawang merah di Kabupaten Brebes, mengetahui tingkat pendapatan para petani bawang merah di kabupaten Brebes yang menggunakan sistem muzaraah dan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani bawang merah di kabupaten Brebes setelah menggunakan sistem muzaraah dalam menggarap lahan pertaniannya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian untuk peneliti lain yang berminat melakukan penelitian yang sama atau penelitian lanjutan yang terkait

dengan penelitian ini. Manfaat lain adalah memberi pengetahuan kepada petani bawang merah di Kabupaten Brebes agar mendapat penghasilan dari hasil panen yang menjanjikan, dengan biaya sedikit dan bisa lebih sejahtera sedangkan motivasi penelitian ini adalah memberi pengetahuan kepada petani bawang merah di Kabupaten Brebes agar mendapat penghasilan dari hasil panen yang menjanjikan, dengan biaya sedikit dan bisa lebih sejahtera

Dari latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa: petani bawang merah, baik yang memiliki maupun yang menggarap lahan mengalami kesejahteraan menggunakan sistem muzaraah. Muzaraah menurut Muslich (Muslich, 2010) Muzara'ah, secara etimologi, berasal dari akar kata "zara'a" yang mengandung makna bertransaksi atau berinteraksi melalui praktik muzara'ah. Dalam konteks terminologi, muzara'ah dapat dijelaskan sebagai perjanjian kerjasama antara dua individu. Pihak pertama, yaitu pemilik tanah, menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua, penggarap, untuk diolah sebagai lahan pertanian. Hasilnya kemudian dibagi di antara keduanya dengan perimbangan setengah-setengah, sepertiga-dua pertiga, atau rasio lainnya yang sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

Menurut Fachruddin (1993:215) Muzara'ah adalah istilah yang digunakan dalam perjanjian antara petani dan pemilik tanah, di mana pemilik tanah memberikan tanah kepada petani untuk diusahakan, dan hasilnya dibagi di antara keduanya. Umumnya, pembagian hasil dilakukan dengan proporsi dua pertiga untuk pemilik tanah dan sepertiga untuk penggarap, meskipun ada kemungkinan proporsi lainnya. Sejalan dengan pendapat Muslich dan Fachruddin, Antonio (2001:99) juga menggambarkan muzara'ah sebagai bentuk

kerjasama dalam pengolahan tanah dengan sistem bagi hasil.


Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa muzara'ah adalah bentuk muamalah antara dua pihak, serupa dengan mukhabarah, dengan perbedaan terletak pada sumber bibit atau modal yang digunakan dalam kerjasama tersebut. Jika sebagian besar bibit tanaman atau modal berasal dari pemilik tanah, maka perjanjian bagi hasil tersebut disebut muzara'ah. Sebaliknya, jika sebagian besar bibit tanaman atau modal berasal dari penggarap atau pengelola tanah, maka perjanjian bagi hasil itu dinamakan mukhabarah. Mayoritas ulama yang mendukung perjanjian Muzara'ah menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut dianggap sah. (Hasan,2004): Ijab qabul (akad), Penggarap dan pemilik tanah (akid), Adanya obyek (ma'qud ilaih), Harus ada ketentuan bagi hasil. Dasar hukum muzaraah diatur dalam fatwa Al-Qur'an yaitu dalam QS. Az-zuhruf (9) ayat 32 :

فَأَوْقِبْ غُلَامًا يَخِيَرُكَ خَيْرًا مِّنْ مَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ
 وَأَرْحَمُ الرَّحِمِينَ
 yang artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (Qs. Zuhruf :32).

Menurut DSN MUI Akad Muzara'ah adalah perjanjian kerjasama dalam usaha pertanian antara pemilik lahan dan pengelola (penggarap), di mana bibit tanaman diberikan oleh pemilik lahan; hasil pertanian kemudian dibagi di antara keduanya sesuai dengan perjanjian nisbah yang telah disepakati. Akad muzaraah masuk kedalam kategori akad pertanian: Akad kerjasama usahapertanian: a)

muzara'ah, b) *mukhabarah*, c) *mugharasah*, dan d) *musaqah*. (DSN MUI, 2014)

Skema akad muzara'ah sebagai berikut :



Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 704) kerjasama merupakan kegiatan yang melibatkan beberapa pihak. Arti kerja sama itu sendiri adalah interaksi sosial antar individu atau kelompok yang bersama-sama melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.

Nelson (2006) juga membahas konsep kerjasama dan menguatkan pemahaman mengenai teori kerjasama. Kerjasama dapat diartikan sebagai kolaborasi antara sekelompok orang yang saling melengkapi keterampilan dan berkomitmen pada suatu misi dengan tujuan kinerja yang diinginkan, menggunakan pendekatan yang telah disepakati. Kerjasama yang efektif akan terjadi ketika anggota kelompok memiliki komitmen yang kuat terhadap tujuan organisasi.

Kerjasama dalam islam dikenal sebagai syirkah, yang terbagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

1. Syirkah *Amlak* (sukarela), adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki benda tanpa melalui akad syirkah.
2. Syirkah *Uqud*, adalah ungkapan terhadap akad yang terjadi antara dua orang atau lebih

untuk berserikat terhadap harta dan keuntungan.

3. Syirkah *Inan* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk menjalankan bisnis menggunakan modal yang mereka miliki dengan ketentuan bagi hasil yang disepakati diawal.

4. Syirkah *Mufawadlah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan suatu bisnis atau usaha dengan syarat modal harus sama

5. Syirkah *Abdan* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan bisnis atau usaha melalui tenaga yang mereka miliki dengan nisbah bagi hasil yang disepakati diawal

6. Syirkah *Wujuh* kerjasama antara dua orang atau lebih tanpa ada modal.

Konsep Kesejahteraan Persepektif Ekonomi Islam

Menurut Adam Smith, dalam buku yang berjudul "The Wealth of Nation" menyatakan bahwa kesejahteraan rakyat akan terwujud jika memenuhi empat prinsip dasar ekonomi, yaitu : (a) Prinsip keseimbangan antara produksi dan konsumsi; (b) Prinsip manajemen tenaga kerja; (c) Prinsip manajemen modal; (d) Prinsip kedaulatan ada di tangan rakyat. (Sardar dan Nafik, 2016).

Teori kesejahteraan dapat dikategorikan secara umum menjadi tiga jenis, yaitu classical utilitarian, neoclassical welfare theory, dan new contractarian approach. Pendekatan classical utilitarian menitikberatkan pada kemampuan mengukur dan meningkatkan kesenangan atau kepuasan seseorang. Dalam

konteks ekonomi Islam, yang merupakan bagian integral dari syariat Islam, tujuan utamanya terkait erat dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Misi utama ekonomi Islam adalah mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah), serta menciptakan kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayyah al-tayyibah). Ini adalah definisi kesejahteraan dalam perspektif Islam, yang secara fundamental berbeda dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang bersifat sekuler dan materialistik.

Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam mencakup dimensi menyeluruh, mencakup kesejahteraan materi dan spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya bergantung pada nilai-nilai ekonomi semata, tetapi juga memasukkan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial. Oleh karena itu, kesejahteraan dalam Islam didefinisikan dengan kedalaman yang lebih besar. Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga melibatkan pemenuhan kebutuhan spiritual.

1. Ad-dien : Memelihara agama
Ryandono (2010:30) mengatakan bahwa: memelihara agama dapat diukur dari implementasi rukun Islam (syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji). Selain itu juga bisa dilihat pula dari tercapainya amalan rukun iman.

2. An-nafs: Memelihara Jiwa
Ryandono (2010:30) berpendapat bahwa pemeliharaan jiwa yaitu dengan diterwujud dengan memenuhi kebutuhan

sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan, serta fasilitas umum lainnya.

3. Al-aql : Memelihara Akal
Menurut Al-Syatibhi dalam Bakri (1997) memelihara akal dapat dibagi menjadi tiga tingkatan. Pada tingkatan dharuriyah, sebagai contoh adalah melarang meminum minuman keras. Pada tingkatan hajjiyah, disarakan untuk mengejar ilmu pengetahuan. Sedangkan pada tingkatan tahsiniyyah sebagai contoh, adalah menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat.

4. An-nasl : Memelihara Keturunan.

Sebagai manusia, tidak perlu khawatir jika belum mampu secara ekonomi untuk menikah karena Allah SWT akan memberikan rezeki dan karunia-Nya.

5. Al-maal : Memelihara Harta.

Menurut Ryandono (2010:30), “cara menjaga harta adalah meliputi mencari pendapatan yang layak dan adil, memiliki kesempatan berusaha, rejeki yang halal dan thoyib, serta persaingan yang adil” Dalam hal ini kesejahteraan petani di ketahui dari pendapatan yang diperoleh dari usaha pertanian serta analisis perbandingan antara penerimaan dan biaya yang dikeluarkan.

1. Analisis Pendapatan Usahatani

Pendapatan usahatani digambarkan sebagai sisa pengurangan nilai-nilai penerimaan usahatani dengan biaya yang dikeluarkan. Penerimaan ini dihitung dengan mengalikan jumlah

produksi total dengan harga produk, sementara biaya usahatani mencakup nilai penggunaan sarana produksi dan segala yang diperlukan atau dibebankan pada proses produksi tersebut. (Tjakrawiralaksana, 1983).

2. Analisis Imbangan Penerimaan dan Biaya

Menurut Soeharjo dan Patong (1973) Secara keseluruhan biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan selama proses produksi dapat dianggap sebagai biaya total produksi. Analisis imbangan penerimaan dan biaya dapat diperoleh melalui penghitungan penerimaan dan biaya. Untuk menentukan jumlah total biaya dalam usaha pertanian padi, yang merupakan hasil penjumlahan antara biaya tetap dan biaya tidak tetap, dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut ini:

$$TC = FC + VC$$

Keterangan :

- TC = total Cost (Biaya Total) (Rp/musim tanam)

- FC = Fixed Cost (Biaya Tetap) (Rp/musim tanam)

- VC = Variabel Cost (Biaya Variabel) (Rp/musim tanam) (Soekartawi, 1995)

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, Penelitian kualitatif menurut Hendryadi, et. al, (Hendrayadi, 2019) merupakan proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami. Data yang digunakan yaitu data

primer dan sekunder. Data primer berasal dari data hasil wawancara dengan para petani bawang merah di kabupaten Brebes. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, dan penelitian-penelitian terdahulu. Data juga dapat diperoleh dari BPS Kabupaten Brebes. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang diterapkan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah (natural setting). Metode penelitian kualitatif ini memberikan pendekatan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pendapat dan perasaan seseorang melalui teknik tertentu (Sugiyono, 2008).

Data yang dikumpulkan melalui proses verifikasi dan validasi data terlebih dahulu dari 50 informan. Terdiri dari 25 orang sebagai pemilik lahan dan 25 orang sebagai pengelola lahan. Selanjutnya data diolah menggunakan program Microsoft Excel, Microsoft Excel digunakan untuk proses input data dan pendapatan usahatani. Untuk mengetahui kelayakan ekonomi usahatani bawang merah di Kabupaten Brebes. Dalam penelitian ini, populasi yang menjadi focus adalah petani, dan sampel yang digunakan juga merupakan para petani. Baik petani pemilik lahan maupun petani penggarap. Dalam hal ini para petani bawang merah di Kabupaten Brebes. Kira-kira saya akan mewawancarai 50 petani, baik sebagai pemilik maupun penggarap lahan. Sampel diperoleh dari petani pengguna akad muzaraah atau sistem paron di beberapa Desa di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes

Dalam penelitian ini teknik sampling yang dipakai adalah *snowball sampling* yang merupakan bagian dari *nonprobability sampling*. *Nonprobability* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/ kesempatan sama kepada setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan

sampel sumber data yang awalnya jumlahnya sedikit, tetapi kemudian bertambah besar (Sugiyono, 2008).

Tempat penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Wanasari kabupaten Brebes dari bulan Desember 2019 Sampai Juli 2020.

Profil Responden

Keseluruhan responden adalah pemilik dan pengelola lahan yang melakukan kegiatan penanaman bawang merah.

Profil Penggarap Lahan

Uraian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Jenis kelamin:		
- laki-laki	17	68%
- Perempuan	8	32%
Umur (Tahun):		
- 20- 29	2	8%
- 30-39	3	12%
- 40 – 50	12	48%
- > 50	8	32%
Pendidikan terakhir:		
- SD	3	12%
- SMP	3	12%
- SMA	19	76%
- PT	0	0

Tabel 1: profil responden penggarap lahan, (Analisis Data Primer 2020)

Profil Pemilik Lahan		
Uraian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Jenis kelamin:		
- laki-laki	15	60%
- Perempuan	10	40%
Umur (Tahun):		
- 40 – 50	6	24%
- > 50	21	76%
Pendidikan terakhir:		
- SD	0	0
- SMP	0	0
- SMA	23	92%
- PT	2	8

Tabel 2: profil responden pemilik lahan, (Analisis Data Primer 2020)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan observasi dan wawancara, dengan penekanan pada sumber data primer dalam kondisi yang alamiah (natural setting). Fokus utama penelitian ini adalah pada observasi dan wawancara tak berstruktur.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik analisis data yang dijelaskan oleh (Spradley, 2007), yang terdiri dari empat tahapan, yaitu ;

1. Analisis domain

Tahap ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang menjadi fokus penelitian. Data yang diperoleh berasal dari grand tour dan mini tour question, memberikan gambaran umum tentang objek penelitian. Informasi yang diperoleh pada tahap ini mungkin masih pada tingkat

pemahaman yang belum mendalam, tetapi sudah menemukan domain atau kategori dari situasi sosial yang diteliti.

2. Analisis taksonomi

Analisis taksonomi dilakukan terhadap data yang telah terkumpul, berdasarkan domain yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, domain yang telah ditetapkan sebagai cover term oleh peneliti dapat diuraikan secara lebih rinci dan mendalam, bertujuan untuk memahami struktur internalnya melalui analisis taksonomi ini.

3. Analisis kompensial

Pada analisis kompensial, fokusnya adalah mencari spesifik pada setiap struktur internal dengan melakukan kontras antar elemen. Proses ini dilakukan melalui wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang mengontraskan.

4. Analisis tema budaya

Analisis tema budaya dilakukan dengan mencari hubungan diantara domain, dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan, dan selanjutnya dinyatakan kedalam tema/judul penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melakukan telaah tentang seberapa sejahtera para petani di kecamatan Wanasari kabupaten Brebes setelah menggunakan akad muzaraah. Beberapa hal yang saya teliti meliputi: 1) Konsep muzaraah, 2) kerja sama, 3) kesejahteraan, yang meliputi : a). Kesejahteraan perspektif Islam, b). Kesejahteraan yang diukur pada tingkat

pendapatan usahatani, dan c). Kesejahteraan yang diukur melalui Analisis Imbangan Penerimaan dan Biaya (R/C).

Penelitian ini juga untuk menjawab rumusan masalah diantaranya: 1). Bagaimana implementasi sistem muzaraah pada petani bawang merah di Kabupaten Brebes?, 2). Apakah pendapatan para petani pemakai sistem muzaraah naik dibanding yang tidak memakai sistem muzaraah? Dan 3). Apakah para petani bawang merah di Kabupaten Brebes yang menerapkan sistem muzaraah tersebut mengalami kesejahteraan?

1. Implementasi Sistem Muzaraah Pada Petani Bawang Merah di Kabupaten Brebes

Tentang konsep muzaraah, para petani baik penggarap maupun pemilik sudah mengetahui konsep ini. Pada konsep muzaraah yang dilakukan para petani bawang merah di Kecamatan Wanasari Kabupaten brebes adalah dengan perjanjian kesepakatan lisan. Tidak ada perjanjian tertulis. Konsep ini dilakukan secara berkesinambungan, yaitu mulai menanam sampai panen, setelah panen, menanam lagi, lalu panen lagi, begitu seterusnya. Dalam setahun bias menanam bawang merah 2-3 kali kemudian ada diselingi satu kali menanam padi jika musim kemarau.

Muzaraah ini dilakukan oleh petani pemilik dan penggarap lahan. Dengan kesepakatan sebelum bibit ditanam dan saat bibit akan di panen seluruh biaya ditanggung oleh pemilik lahan. Penggarap lahan bertanggungjawab untuk merawat tanaman bawang merah saat bibit sudah ditanam sampai hari menjelang tanaman bawang merah di tanam. Jadi untuk biaya tenaga kerja menyirami, merawat, membuang hama tanaman maupun rumput

adalah murni dari hasil tenaga penggarap lahan. Istilahnya adalah “ngopeni”, yaitu merawat bibit dari setelah ditanam sampai akan dipanen.

Muzaraah yang dilakukan adalah dengan sistem mara. Mara adalah bagi hasil antara petani pemilik lahan dengan penggarap lahan. Biasanya hitungan mara nya adalah mara 5, 6, 7, 8 9, dan 10. Kebanyakan mara yang dipakai adalah mara 8 dan mara 10. Mara 8 (delapan) maksudnya adalah 8 bagian. 1 bagian untuk penggarap lahan, 7 bagian untuk pemilik lahan. Jika begitu maka total 8 bagian, masih ada 2 bagian lagi. Sisa 2 bagian itu di bagi lagi menjadi 1 bagian untuk penggarap dan 7 bagian untuk pemilik lahan. Contoh setelah panen bawang merah di dapat hasil 40 juta. Maka 40 juta itu dibagi untuk penggarap mendapatkan 1 bagian yaitu 5 juta. Didapat dari 40 juta dibagi 8 hasilnya 5 juta. Sedangkan pemilik mendapat 35 juta dari 40 juta dibagi 8 dikali 7 bagian.

Mara 10 adalah 9 bagian untuk pemilik lahan, 1 bagian untuk pengelola lahan. Misal hasil menanam bawang merah mendapat 40 juta, maka untuk pemilik lahan adalah 36 juta, sedangkan untuk pemilik lahan adalah 4 juta.

2. Pendapatan Petani Bawang Merah di Kabupaten Brebes

Pendapatan petani bawang merah di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes sebesar Rp. 13. 929.000 diperoleh dari total penerimaan usahatani dan total biaya usahatani. Pendapatan ini cukup besar untuk para petani bawang merah karena pendapatan ini diperoleh selama 2-3 bulan selama masa tanam. Jadi dapat disimpulkan pendapatn petani selama sebulan

adalah Rp.4.643.000 yang didapat dari pendapatan sebesar Rp. 13.929.000 dibagi 3 bulan.

Pendapatan ini dapat dijadikan salah satu ukuran kesejahteraan petani. Seperti pada hasil penelitian Lola Rahmadoni dkk, dengan judul: “Analisis Pendapatan Usahatani Petani Bawang Merah di Kabupaten Majalengka”. Salah satu hasil penelitian menyebutkan bahwa: Hasil pendapatan usahatani bawang merah disetiap Musim (Musim Hujan, Musim Kemarau I dan Musim Kemarau II), pendapatan usahatani atas biaya tunai maupun biaya total lebih besar dari nol. Hal ini menunjukkan bahwa usahatani bawang merah dengan tingkat biaya yang ada mampu memberikan keuntungan bagi petani. Hasil analisis R/C rasio juga menunjukkan bahwa usahatani baik di ketiga Musim menguntungkan untuk diusahakan karena nilai R/C rasio atas biaya tunai maupun atas biaya total lebih besar dari satu.

Setelah pendapatan, penerimaan dan biaya diketahui maka hal selanjutnya adalah mengetahui imbangan penerimaan dan hasil yang disebut R/C atau revenue/cost. Dimana R/C pada penelitian ini adalah sebesar 1,53. yang berarti setiap 1 rupiah biaya yang dikeluarkan dalam usahatani bawang merah akan diperoleh penerimaan sebesar 1,53 rupiah. Nilai R/C rasio yang lebih dari satu menunjukkan bahwa usahatani bawang merah di Kabupaten Brebes layak untuk diusahakan dan dikembangkan karena menguntungkan sehingga membuat masyarakat sejahtera.

3. Kesejahteraan Petani Bawang Merah di kabupaten Brebes

Dari hasil penelitian Umi Barokah, Wiwit Rahayu dan Mei Tri

Sundari juga menyimpulkan bahwa usaha tani padi dengan analisis imbalan hasil atau menghitung dengan rumus R/C, maka usahayani tersebut layak untuk diteruskan karena menguntungkan. Terlihat dari R/C sebesar 2,02, berarti lebih dari 1 yang artinya menguntungkan.

Seperti halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Deni Lubis dan Ira Roch Indrawati dengan judul: “Analisis Pendapatan Petani Penggarap Dengan Akad Muzaraah dan Faktor Yang Mempengaruhinya”. Hasil penelitian menyebutkan bahwa tingkat kesejahteraan petani yang menggunakan sistem muzaraah dilihat dari analisis imbalan penerimaan dan biaya, dapat disimpulkan bahwa ketika Nilai $R/C > 1$, maka penggarapan lahan sawah di Desa Cimaranten dianggap menguntungkan dan efisien bagi petani. Sebaliknya, jika nilai $R/C < 1$, penggarapan lahan sawah dianggap tidak menguntungkan dan belum efisien. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai R/C petani responden di Desa Cimaranten mencapai 2,61, yang mengindikasikan bahwa usaha tani yang dilakukan oleh petani di desa tersebut adalah menguntungkan, efisien, dan layak untuk diteruskan (Lubis dan Ira, 2017).

Teori yang dipakai adalah teori tentang analisis imbalan penerimaan dan biaya oleh Soeharjo dan Patong (1973) yaitu $R / C = TR/TC$. Jika $R/C > 1 =$ Menguntungkan, $R/C < 1 =$ Belum menguntungkan, $R/C = 1 =$ Impas. Jika mengacu pada teori ini, maka dapat dipahami bahwa hasil penelitian sesuai dengan teori yang ada. Hasil R/C yaitu sebesar. Ukuran kesejahteraan yang lainnya yaitu diukur dengan pendapatan usahatani. Hasil menunjukkan bahwa pendapatan usahatani bawang merah pada petani bawang merah di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes mendapatkan hasil penerimaan yang besar.

Penelitian ini juga menyimpulkan sesuai perspektif teori yang menjelaskan bahwa pendapatan usahatani menurut Soekartawi: pendapatan usahatani adalah pendapatan yang diperoleh dari petani bawang merah dengan menghitung beberapa hal diantaranya: Penerimaan usahatani (hasil Produksi) dan Total Biaya usahatani. (Soekartawi, 2006).

Jika mengacu pada teori ini, maka dapat dipahami bahwa pendapatan usahatani bawang merah yaitu besar. Pendapatan tersebut di dapat dari penerimaan hasil usahatani sebesar Rp. 40.000.000 dan total biaya usaha tani sebesar Rp. 26.071.000. Pendapatan tersebut didapat setelah sebelumnya menghitung biaya-biaya. Setelah dikurangi biaya-biaya maka pendapatan usahatani dapat diketahui sebesar Rp. 13.929.000. Total biaya dalam sekali panen sebesar Rp. 26.071.000 sedangkan total penerimanannya sebesar Rp. 40.000.000 maka pendapatan usahatani diketahui sebesar Rp. 13.929.000 total biaya lebih banyak dari total pendapatan, namun total penerimaan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.

Menurut Tjakrawiralaksana Pendapatan usahatani dapat dijelaskan sebagai sisa pengurangan nilai-nilai penerimaan usahatani dengan biaya yang dikeluarkan. Penerimaan tersebut merupakan hasil perkalian dari jumlah produksi total dengan harga produk, sementara pengeluaran atau biaya usahatani mencakup nilai penggunaan sarana produksi dan lain-lain yang diperlukan atau dibebankan kepada proses produksi

yang bersangkutan (Tjakrawiralaksana, 1983).

Di sisi lain, pendapatan usahatani dihitung dengan cara mencari selisih antara total penerimaan dan total biaya produksi. Definisi pendapatan usaha tani ini mengindikasikan bahwa pendapatan usahatani dapat digunakan sebagai ukuran untuk memahami perbandingan antara penerimaan dan biaya, yang dikeluarkan atas imbalan yang diperoleh dari penggunaan faktor produksi. Keberhasilan suatu usahatani dapat diukur dari tingkat pendapatan yang diperoleh. Bila penerimaan yang diterima lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. (Thresia, 2017).

Pendapatan usahatani dapat didefinisikan sebagai selisih antara penerimaan usahatani dengan pengeluaran usahatani (Soekartawi 2002). Dapat disimpulkan bahwa pendapatan usahatani bawang merah di Kecamatan Wanasari kabupaten Brebes lebih sedikit dari biaya, namun lebih besar dari penerimaan yang didapat. Sehingga petani masih untung dan dapat dikategorikan sejahtera, tidak ada utang, dapat memenuhi kebutuhan dan bisa menabung. Misalnya menabung untuk menyimpan benih bawang merah yang dipakai untuk periode tanam selanjutnya.)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi sistem muzaraah pada petani bawang merah di Kabupaten Brebes yaitu menerapkan sistem kerja sama atau bagi hasil dengan istilah mara. Mara yaitu bagi hasil anatar petani penggarap dengan pemilik lahan. Banyak jenius mara diantaranya mara 5, 6, 7, 8, 9, 10. Namun sistem mara yang sering dipakai adalah mara 8 dan mara 10. Sistem perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian lisan atau kesepakatan, tidak ada perjanjian tertulis hitam di atas putih. Pada Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa mengenai syarat sahnya perjanjian lisan, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai bentuk suatu perjanjian. Oleh karena itu, dalam pembuatan perjanjian, masyarakat bebas untuk menentukan bentuknya. Meskipun perjanjian dibuat dalam bentuk liisan, tetap dianggap sah selama telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Masa tanam bawang merah dilakukan selama 2-3 bulan. Dalam setahun ada dua kali menanam bawang merah dan sekali untuk menanam padi.
2. Pendapatan petani bawang merah naik dan selalu untung setelah menggunakan sistem muzaraah yang dikenal dengan istilah mara. Jika tidak memakai sistem muzarah maka para petani yang tidak punya lahan, tidak akan mampu untuk menanam bawang merah. Penerimaan petani bawang merah dalam sekali masa tanam dengan luas $\frac{1}{4}$ bau adalah Rp. 40.000.0000 dengan rincian biaya sebesar Rp. 26.071.000 dan pendapatan sebesar Rp. 13.929.000. pendapatan ini termasuk besar karena

didapat dalam kurun waktu 2-3 bulan selama masa tanam. Sehingga jika di rata-rata per bulannya petani mendapat pendatan per bulan 4.643.000 yang didapat dari pendapatan sebesar Rp. 13.929.000 dibagi 3 bulan (2-3 bulan masa tanam bawang merah).

3. Petani bawang merah di Kabupaten Brebes yang menerapkan sistem muzaraah mengalami kesejahteraan. Dibuktikan dengan total penerimaan yang lebih besar daripada total biaya dan analisis imbalan penrimana hasil atau R/C yang lebih dari 1. Diketahu R/C petani bawang merah di Kabupaten Brebes adalah sebesar 1,53. Hal ini mengindikasi bahwa setiap 1 rupiah biaya yang dikeluarkan dalam usahatani bawang merah akan menghasilkan penerimaan sebesar 1,53 rupiah. Nilai R/C rasio yang lebih dari satu menunjukkan bahwa usahatani bawang merah di Kabupaten Brebes dianggap layak untuk diusahakan dan dikembangkan karena menguntungkan sehingga membuat masyarakat sejahtera. Ukuran kesejahteraan yang dipakai adalah dari tingkat pendapatan yang terdiri dari analisisn pendapatan usaha tani dan analisis imbalanm penerimaan dan biaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan(ed), 1996, Ensiklopedi Hukum Islam, hal 127

- Al-Qaradawi, Yusuf, Sistem Kaderisasi Ikhwanul Muslimin, Solo; Pustaka Mantik, 1993.
- Antonio, S, 2001, Bank Syariah Teori dan Praktek, Jakarta: Gema Insani
- Aziz, Dahlan Abdul, 2006, Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 4, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta
- Badan Pusat Statistik (BPS),2017, Katalog Indikator Pertanian 2017 ISSN 0854-9427
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Brebes, 2017, Statistik Pertanian Holtikultura Kabupaten Brebes 2017 Katalog BPS 52040033329
- Badan Pusat Statistik (BPS), Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2019 No. 17/02/Th. XXIV, 5 Februari 2020
- Barokah, umi, Wiwit Rahayu, dan Mei Tri Sundari, Analisis Biaya Dan Pendapatan Usahatani Padi Di Kabupaten Karanganyar, Universitas Sebelas Maret, 2014
- Dahrum dan Thamrin L, 2016, Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, UIN Alaudin Makasar
- DSN MUI NOMOR 91/DSN-MUI/IV/2014
- Fachruddin, F.M, 1993, Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan, dan Asuransi, Bandung: Al Ma'arif
- Hasan, M. Ali, 2004, Berbagai macam Transaksi dalam Islam "Fiqh Muammalah" , PT Raja Grafindo.Jakarta.
- James P Spradley. 2007. Metode Etnografi. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Keumala, Cut Muftia dan Zamzami Zainudin, Indikator Kesejahteraan Petani melalui Nilai Tukar Petani (NTP) dan Pembiayaan Syariah sebagai Solusi, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam – Volume 9, Nomor 1 (2018): 129 - 149*
- Lubis, Deni dan Ira Roch Indrawati,2017, Analisis Pendapatan Petani Penggarap Dengan Akad Muzara'ah Dan Faktor Yang Mempengaruhinya, *Maqdis Jurnal Kajian Ekonomi Islam Volume 2 No.1 Januari-Juni*
- Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Muslich, Mansur, 2010, *Text Book Writing*, Jakarta: Ar-Ruzz Media
- Nugraha, Jefri Putri, 2016, Sistem Muzara'ah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia, *Iqtishodia Jurnal ekonomi Syaria Vol 1 No. 2*
- Ngasifudin, Muhammad, 2016, Aplikasi Muzara'ah Dalam Perbankan Syariah , *Jurnal Ekonomi Syariah*,Vol.6 No 1, Hal 38-44 Juni
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2008, *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahman, Afzalur, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam*, PT Dana Bhakti wakaf UII, Yogyakarta
- Rahman, Ghufron Insani, dan Sapiudin, 2012, *Fiqh Muamalah*, Semarang: Toha Putra
- Ryandono, Muhammad Nafik Hadi, 2008, *Ekonomi ZISWAQ (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf)*. Surabaya: IFDI dan Cenforis.
- Sardar, Ziauddin dan Muhammad Nafik H.R, 2016, *Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah*, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol 3 No. 5, Mei 2016*
- Soeharjo, A dan Patong, D, 1973, *Sendi-sendi Pokok Ilmu Usahatani*, Bogor: Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi, Fakultas
- Soekartawi. 2002. *Analisis Usahatani*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Pertanian, Institut Pertanian Bogor
- Shihab, Quraish, 2000, *Tafsir al-Misbah*.Volume1, 2 dan 3, Ciputat Lentera Hati
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta

- Thresia, Maria, 2017, Analisis Pendapatan Usahatani Kedelai Di Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Fakultas Pertanian Universitas Jambi
- Tjakrawiralaksana, A. (1983). Usahatani. Bogor: Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor
- Tracy, Brian, 2006. Pemimpin Sukses, Cetakan Keenam, Penerjemah: Suharsono dan Ana Budi Kuswandani, Penerbit Pustaka Delapatrasa, Jakarta
- Triharyanto, E., Samanhudi, B. Pujiasmanto, D. Purnomo. 2013. Kajian Pembibitan dan Budidaya Bawang Merah (Allium Ascalonicum L) Melalui Biji Botani (True Shallot Seed) Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Fakultas Pertanian UNS Surakarta Dalam Rangka Dies Natalis Tahun 2013, UNS. Solo
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1ayat 1